

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti penjanjian. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.¹ Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliah, yaitu : “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, hadiah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dan orang seperti jual-beli, wakalah, dan rahn.”²

Pengertian akad adalah termasuk salah satu perbuatan hukum (*tasharruf*) dalam hukum islam. Dalam terminologi fiqih akad diartikan sebagai pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (Pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat.

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena di dalam akad pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak sedangkan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan tidak termasuk akad, karena tindakan-tindakan itu bukan merupakan tindakan dua pihak, sehingga tidak

¹ Hasbi Ash-shiddiegy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001). Hlm, 26

² Yoyo Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 47.

membutuhkan kabul. Sebagian besar ulama fuqaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, tetapi sebagian yang lainnya menjadikan akad mencakup kehendak sepihak. Bahkan ketika membahas berbagai ragam akad khusus, para fuqaha tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual-beli, sewa menyewa, termasuk diskusi tentang hibah sebagai transaksi yang harus membutuhkan ijab dan kabul atau ijab saja.³

Dalam Undang-undang Perbankan Syariah dinyatakan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

b. Sumber Hukum Akad

Akad sebagai bagian dalam ekonomi syariah, mempunyai hukum yang sama dengan syariat islam yang lainnya. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Qur'an, setelah itu Hadits Rasulullah Shallahu'alaihi wa sallam dan ijtihad dengan berbagai metodenya. Selain itu juga terdapat Kaidah Fiqih yang merupakan prinsip umum yang bisa dijadikan panduan umum dalam pembangunan hukum islam.⁴ Dalam rangka merealisasikan hukum akad, para pihak memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain.

³ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", Jurnal Tahkim, Vol. X No. 1 Juni 2014, hlm. 50

⁴ *Ibid.*, hlm. 48

c. Rukun dan Syarat Akad

Menurut hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun. Jadi, rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Unsur-unsur yang membentuk akad yang disebut sebagai rukun akad yang disepakati ada empat macam, yaitu:⁵

- 1) Para pihak yang membentuk akad
- 2) Pernyataan kehendak para pihak
- 3) Objek akad,
- 4) Tujuan akad.

Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi, ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Dalam konteks akad, para fuqaha mengatakan syarat dengan semua hal yang mengikat yang lain, baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya. Setiap rukun (unsur) yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Syarat adalah bagian-bagian yang mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Tanpa

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 97

adanya syarat-syarat itu, rukun tidak dapat membentuk akad. Dengan demikian, syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika akad berlangsung. Posisi syarat berada diluar esensi kontrak itu karena yang menjadi esensi akad adalah rukun.

Syarat-syarat dalam rukun akad, adalah *Rukun pertama*, para pihak memerlukan syarat hukum yaitu (1) tamyiz, dan (2) berbilang pihak. *Rukun kedua*, pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat: (1) adanya persesuaian ijab dan kabul, atau kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. *Rukun ketiga*, objek akad harus memenuhi tiga syarat: (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan. *Rukun keempat*, tujuan akad memerlukan satu syarat yakni tidak bertentangan dengan syara.⁶

d. Macam- macam Akad

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi, jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu :⁷

- 1) Akad Sahih, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu :
 - a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

⁶ *Ibid.*, hlm. 98

⁷ Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 55.

b) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan anak kecil yang telah *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual-beli yang sah itu, para ulama fiqih membaginya kepada dua macam, yaitu :

- a. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual-beli dan sewa-menyewa.
- b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).

2) Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara', adapun akad fasid menurut mereka merupakan akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.

Akan tetapi, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak mengakibatkan hukum apapun. Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama fiqih membagi akad kepada dua macam, yaitu:

- a) *Al-uqud al-musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh syara serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa perserikatan, hibah, *al-wakalah*, wakaf, *al-hiwalah*, *al-ijaroh*, wasiat, dan perkawinan.
- b) *Al-uqud ghair al-musamma*, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istishna* dan *bai'i al-wafa*.

e. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, berakhirnya akad karena disebabkan terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, putus dengan sendirinya, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad.⁸

Akad akan berakhir, jika dipenuhi hal-hal berikut:⁹

1) Berakhirnya Masa Berlaku Akad

Biasanya dalam suatu perjanjian sudah ditentukan saat kapan perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَا يُمَّاهَرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٤

“Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka tidak sedikitpun mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membatu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka

⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika; 2013), hlm. 59-60.

⁹ *Ibid.*, hlm. 70

itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Taubah (9):4)¹⁰

2) Dibatalkan oleh Pihak yang Berakad atau Terjadinya Pembatalan atau Pemutusan Akad (*Fasakh*)

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in object*), maupun mengenai orangnya (*error in personal*)¹¹

3) Salah Satu Pihak yang Berakad Meninggal Dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas, sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.

4) Jika Ada Kelancangan dan Bukti Pengkhianatan (Penipuan)

Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً - فَلْيُكْفِرْ بِهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ

“Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 187

¹¹ Marilang, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Pampang: Indonesia Prime, 2017), hlm. 71

mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat”. (QS. Al-Anfal (8): 58).¹²

2. Ijarah

a. Definisi Ijarah

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawbah*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).¹³ Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Al- ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹⁵

Menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, hlm. 184

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228

¹⁵ Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122

ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.¹⁶

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum islam:¹⁷

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

b. Landasan Hukum Ijarah

1) Al-Qur'an

QS. At-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدَكُمْ وَلَا تُضِلُّوهِنَّ لِتُصَيِّفُوا عَلَيْهِنَّ ۖ
وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ ٦

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menempikan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anak-anak) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At- Thalaq (65): 6)

QS. Al-Qashass: 26

¹⁶ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, (DSN-MUI, BI.2001), hlm. 55

¹⁷ Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 99

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapaku ambillah dia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashass: 26).

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan putri Nabi Ishak, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk disewa tenaganya guna menggembala domba. Kemudian Nabi Ishak mengatakan bahwa Nabi Musa AS mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya”. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.¹⁸

2) Al-hadits

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Mazah)¹⁹

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”. (HR.Abd Razaq dari Abu Hurairah)²⁰

3) Ijma’

¹⁸ Diyamuddin Dju Waini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.156.

¹⁹ Muhammad bin Yazid Abu, Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* Jilid II, (Dar Al-Fikr, Beirut, 2004), hlm.20

²⁰ *Ibid.*, hlm.124

Para ulama sepakat bahwa ijarah dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini.²¹

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul, atau pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.²²

Ada beberapa rukun dan syarat ijarah diantaranya sebagai berikut :

1) *Aqid* (Orang yang berakal)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu Mu'jir dan Mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan upah dan yang menyewa sesuatu.²³

Bagi yang berakad ijarah disarankan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disarankan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik atau pun buruk, maka akan menjadi tidak sah.²⁴

2) *Sighat*

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.²⁵

3) *Ujrah*

²¹ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Almughirah Alja'fai, *Shahih Bukhori*, (Juz VIII, Maktabah Syamilah Isdaar, Beirut, 2014), hlm.12

²² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 230.

²³ *Ibid.*, hlm. 117.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 205.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 116.

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada Mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir.²⁶

²⁶ Muhammad Rawwas, Qal, Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

4) Manfaat

Diantara cara untuk mengetahui Ma'qud Alaih (Barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembahasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.²⁷

d. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:²⁸

- 1) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- 2) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah, dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

e. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah akan batal (*Fasakh*) apabila ada hal-hal berikut:²⁹

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadian terjadi pada tangan penyewa
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijaitkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Berakhirnya akad *ijarah* sebagai berikut :³⁰

²⁷ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 126.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 329.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: GRP, 2002), hlm. 56.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 59

- 1) Jumhur ulama sependapat bahwa tidak batal akad ijarah dengan wafatnya salah satu orang yang berakad karena dia akad yang lazim (harus) seperti jual-beli.
- 2) *Iqalah* (pemuusan/pemecatan), karena ijarah pertukaran harta dengan harta, jadilah dia mencakup iqalah menjadi akad jual beli.
- 3) Terputusnya karena rusaknya barang tertentu seperti rumah yang runtuh, mobil yang tidak bisa jalan, dll.

3. Akad Ijarah

Ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.³¹


Menurut Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.³²

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

³¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, (Jakarta : Salemba Empat, 2013, hlm. 228.

³² Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, (DSN-MUI, BI.2001), hlm. 55

Dengan demikian ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.



Gambar 2.1 Skema Ijarah

4. Teori Tanggung Jawab

a. Definisi Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah menanggung dan memberi jawaban, sebagaimana di dalam bahasa Inggris, kita mengenal *responsibility*, yakni *able to respond*. Dengan demikian, pengertian takwa yang kita tafsirkan sebagai “tindakan bertanggung jawab” (yang ternyata lebih mendalam dari *responsibility*) dapat didefinisikan sebagai “sikap dan tindakan seseorang di dalam menerima sesuatu sebagai amanah dengan penuh rasa cinta ingin menunaikannya dalam pilihan-pilihan amal shaleh.”³³

³³ Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 2.

Amanah adalah titipan yang menjadi tanggung jawab, bentuk kewajiban, atau uang yang harus kita bayar dengan cara melunasinya sehingga kita merasa aman atau terbebas dari segala tuntutan. Bertanggung jawab berarti kemampuan seseorang untuk menunaikan amanah karena adanya harapan atau tujuan tertentu, yakni “bebas merdeka dari segala belenggu, iman, aman, amanah, dan mutmainah”. Sedangkan yang dimaksud dengan pilihan-pilihan amal saleh adalah cara kita berikhtiar (memilih yang terbaik) untuk memberikan respon yang paling baik.³⁴

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁵ Selanjutnya menurut Titik Triwulan yang dikutip dalam Notoatmojo pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.³⁶

b. Dasar Hukum Tanggung Jawab

۳۸ كُلُّ سِيسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنًا

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

(QS. Al- Muddassir : 38)³⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan seseorang pasti memerlukan pertanggungjawaban. Apakah mau maju meraih kebaikan atau mundur yang jelas setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya masing-masing. Dengan demikian apapun keputusan yang dibuat harus memiliki pertimbangan yang mendalam karena kedepannya akan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2005), hlm. 8.

³⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 9.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 190

dipertanggung jawabkan. Sehingga ketika seorang konsumen menyewa sesuatu, perlu adanya sikap tanggung jawab terhadap barang yang disewakannya tersebut.

c. Indikator Tanggung Jawab

Indikator nilai karakter tanggung jawab menurut Nurul Zuriah dalam bukunya ada 5, yaitu:³⁸

- 1) Menyerahkan tugas tepat waktu
- 2) Mengerjakan sesuai petunjuk
- 3) Mengerjakan tugas berdasarkan hasil karya sendiri
- 4) Kemampuan mengelola waktu dengan baik.
- 5) Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sebagai bahan rujukan dan referensi. Adapun penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini sebagai berikut.

1. Resa Hamalia Fitria³⁹ “Transaksi sewa baju pengantin dan sistem pertanggung risiko dalam perspektif akad Ijarah Bi al-manfaah. (studi kasus di kecamatan Lueng Bata Banda Aceh).”

Hasil dari penelitian ini, Transaksi sewa-menyewa baju pengantin yang terjadi dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik baju pengantin sebagai yang menyewakan dan konsumen sebagai yang menyewa. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya bahas yaitu Dalam penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana tanggung jawab konsumen dalam melakukan transaksi

³⁸ Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 232.

³⁹ Resa Hamalia Fitria, Skripsi: “ *Transaksi Sewa Baju Pengantin dan Sistem Pertanggung Risiko dalam Perspektif Akad Ijarah Bi al-manfaah. (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)*” (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum : 2020).

sewa menyewa baju pengantin tersebut. Sedangkan persamaannya menggunakan metode kualitatif dan menganalisis konsumen sewa baju pengantin.

2. Umi Khusnul Khotimah⁴⁰ “Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang.”

Hasil dari penelitian ini, pelaksanaan akad ijarah dalam pembiayaan multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sahnya akad ijarah dalam hukum Islam. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya bahas yaitu pelaksanaan akad ijarah lebih dulu terlaksana dari pada akad wakalahnya. sehingga menjadikan objek barang yang disewa belum sepenuhnya terealisasi, dan akan menyebabkan batalnya akad ijarah. Sedangkan persamaannya melakukan pengamatan langsung kelapangan.

3. Debby Octariani⁴¹ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka)”

Hasil dari penelitian ini, terjadi barang sesama dimana uang dengan uang dalam bentuk bucket uang yang sama halnya dengan jual beli emas dan perak. Bisnis yang terjadi dalam jual beli ini adalah penjual menerima pesanan dari pembeli dan penjual membuatkan pesanan yang telah diterima dengan apa yang diminta oleh pembeli. Dengan begitu pembeli hanya terima beres saja dari penjual dan penjual menerima upah dari pembeli sebagai bentuk upah. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya bahas yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana akad yang dilakukan oleh yang menyewakan/mengupahkan bucket uang tersebut. Sedangkan persamaannya

⁴⁰ Umi Khusnul Khotimah, Skripsi: “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang.” (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum : 2017).

⁴¹ Debby Octariani, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Bunga (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka)”, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, Fakultas Syariah : 2019).

metode yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dan menganalisis konsumen penyewa dilihat dari pandangan islam.

4. Muhammad Kholil⁴² “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Sewa Jasa Pengeboran Sumur dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal).”

Hasil dari penelitian ini sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa kebonadem kecamatan brangsong kabupaten kendal merupakan kesepakatan antara pihak pemberi jasa (pengebor) dengan pihak penyewa jasa dengan mekanisme sistem borongan. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya bahas yaitu praktek pelaksanaan sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kebonadem. Sedangkan persamaanya menggunakan metode kualitatif dan pengamatan langsung dilapangan serta pelaksanaan akad ijarah.

5. Riska Riski Utami⁴³ “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad Ijarah (Sewa-menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah Hotel.”

Hasil dari penelitian ini, pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel terjadi setelah adanya kesepakatan antara penyewa kamar dan pihak hotel (resepsionist) dengan penyewa membayar uang sewa kepada resepsionist hotel sebesar harga sewa yang telah disepakati diantara kedua belah pihak tersebut. Dan dalam pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah karena rukun dan syarat ijarah terpenuhi. Terdapat perbedaan

⁴² Muhammad Kholil, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Sewa Jasa Pengeboran Sumur dengan Sistem Bprongan (Studi Kasus Di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)*”.(Semarang: Universitas Wahid Hasyim, Fakultas Agama Islam : 2019).

⁴³ Riska Riski Utami, Skripsi: “*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad Ijarah (Sewa-menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah Hotel,*” (Surakarta : Universitas Muhammadiyah, Fakultas Agama Islam : 2019).

dengan penelitian yang saya bahas yaitu fokus pada pelaksanaan akad sewa-menyewa kamar hotel menurut Fatwa DSN-MUI. Sedangkan persamaannya dalam pelaksanaan sewa menyewa, menggunakan metode kualitatif dan penelitian langsung dilapangan.

C. Kerangka Pemikiran


Akad Ijarah/sewa menyewa merupakan salah satu akad yang populer dalam kegiatan perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat muslim. Salah satu bentuk akad sewa menyewa yang dilakukan dalam durasi waktu singkat dan khusus untuk momen tertentu adalah penyewaan baju pengantin muslimah, yang ada di Rairaka Bride Ciamis. Penyewaan baju pengantin muslimah ini sekarang telah menjadi usaha yang booming, dan banyak dilakukan oleh berbagai kalangan terutama kalangan perempuan yang memang memiliki keahlian dalam seni kecantikan, sehingga mach dengan usaha baju pengantin.

Orang yang melakukan akad ijarah (sewa menyewa) ada dua orang yaitu mu'zir dan mustazir. Mu'zir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan mu'tajir adalah yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disarankan berkemampuan yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk maka akad akan tidak sah.

Disamping baju pengantin yang disewakan harus dikembalikan oleh pihak penyewa kepada pihak pemilik barang baju pengantin tersebut dalam keadaan utuh

tanpa adanya kerusakan. Apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan pada benda yang disewakan maka yang bertanggung jawab adalah penyewa (Musta'jir) itu sendiri.

Bertanggung jawab berarti kemampuan seseorang untuk menunaikan amanah karena adanya harapan atau tujuan tertentu, yakni "Bebas merdeka dari segala belenggu, iman, aman, amanah, dan mutmainah", sedangkan yang dimaksud dengan pilihan-pilihan amal soleh adalah cara kita berikhtiar (memilih yang terbaik) untuk memberikan respon yang paling baik. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

